



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PESO
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan bercirikan Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Bulungan, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Peso Tahun 2024-2043;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PESO TAHUN 2024-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana Tata Ruang wilayah Daerah.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
17. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
18. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
20. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
21. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
22. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

23. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
25. Delienasi adalah Garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penetapan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang; dan
- d. PZ.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Peso ditetapkan sebagai WP VI berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 5.547,58 ha (lima ribu lima ratus empat puluh tujuh koma lima puluh delapan hektare) beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas WP Peso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lepak Aru;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Long Peso dan Desa Long Lian;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lepak Aru, Desa Long Bia, dan Desa Long Lasan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Long Bia dan Desa Long Lasan.
- (3) Delineasi WP Peso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Peso terdiri atas:
 - a. sebagian Desa Lepak Aru di Kecamatan Peso;

- b. sebagian Desa Long Bia di Kecamatan Peso;
 - c. sebagian Desa Long Lasan di Kecamatan Peso;
 - d. sebagian Desa Long Peso di Kecamatan Peso; dan
 - e. sebagian Desa Muara Pangean di Kecamatan Peso.
- (4) Delineasi WP Peso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP terdiri atas:
- a. SWP VI.A mencakup sebagian Desa Long Peso, sebagian Desa Long Bia, dan sebagian Desa Muara Pangean terdiri atas Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - b. SWP VI.B mencakup sebagian Desa Long Lasan dan sebagian Desa Lepak Aru terdiri atas Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2.
- (5) Delineasi WP Peso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah perencanaan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada masing-masing WP Peso sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta pembagian SWP dan Blok dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Peso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan WP Peso sebagai kawasan permukiman perkotaan berbasis kearifan lokal yang didukung dengan pengembangan permukiman dan perkebunan serta infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pusat lingkungan Kelurahan/desa terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.3.

- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pengembangan pusat pelayanan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan;
 - e. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - f. lintas penyeberangan; dan
 - g. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam rencana jaringan transportasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan primer.

- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B.

Paragraf 2
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa jalan khusus perkebunan melintas di SWP VI.B.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berupa terminal penumpang tipe C, terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.

Paragraf 5
Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau

Pasal 12

- (1) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa alur-pelayaran kelas III.

- (2) Alur-pelayaran kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B.

Paragraf 6
Lintas Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, berupa lintas penyeberangan dalam Daerah.
- (2) Lintas penyeberangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B.

Paragraf 7
Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 14

Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan

- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembangkit listrik tenaga diesel Long Peso di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa saluran udara tegangan tinggi melintas di SWP VI.B.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. gardu induk terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2; dan
 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan energi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara Stasiun Pancar-Terima Dasar (*base transceiver station*) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP VI.A; dan
 - c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP VI.A.

- (3) Rencana Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan sumber daya air dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku yang terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B.
 - b. unit produksi berupa bangunan penampung air terdapat di:
 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan air minum dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa subsistem pengelolaan terpusat yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.
- (3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, berupa tempat pengelolaan sampah untuk menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya (reuse), mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah (reduce), mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat (recycle).

- (2) Tempat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan persampahan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B.
- (3) Rencana jaringan drainase sebagaimana pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan drainase dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;

- c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. jalan kolektor primer melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B;
 - b. jalan lokal primer melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B; dan
 - c. jalan lingkungan primer melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat evakuasi akhir meliputi:
- a. Kantor Kecamatan Peso di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
 - b. Gereja Katolik II Balio Baru di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
 - c. Gereja Jemaat Long Lasan di SWP VI.A pada Blok VI.A.3; dan
 - d. Gereja Pantekosta Di Indonesia di SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. jalan kolektor primer melintas di SWP VI.A; dan
 - b. jalan lokal primer melintas di SWP VI.A.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. jalan kolektor primer melintas di SWP VI.A;
 - b. jalan lokal primer melintas di SWP VI.A; dan
 - c. jalan lingkungan primer melintas di SWP VI.A.
- (6) Rencana Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan prasarana lainnya dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan luas 282,72 ha (dua ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh dua hektare) berupa Sub Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:

- a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
dan
- b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan luas 6,79 ha (enam koma tujuh puluh sembilan hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona taman Rukun Warga dengan kode RTH-5;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 0,23 ha (nol koma dua puluh tiga hektare) terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 4,45 ha (empat komaempat puluh lima hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (4) Sub-Zona taman Rukun Warga dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,59 ha (nol koma lima puluh sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 1,33 ha (satu koma tiga puluh tiga hektare) terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2.

- (6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 0,10 ha (nol koma sepuluh hektare) terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.

Paragraf 3

Zona Badan Air

Pasal 28

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan luas 336,45 ha (tiga ratus tiga puluh enam koma empat puluh lima hektare) berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. Zona pertanian dengan kode P;
- d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. Zona perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan luas 1.497,20 ha (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh hektare) berupa Sub- Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2.

Paragraf 2
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 31

- (1) Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan luas 308,87 ha (tiga ratus delapan koma delapan puluh tujuh hektare) berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR.
- (2) Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 2. SWP VI.A pada Blok VI.A.3; dan
 3. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 32

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan luas 2.707,71 ha (dua ribu tujuh ratus tujuh koma tujuh puluh satu hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan

- c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 13,69 ha (tiga belas koma enam puluh sembilan hektare) terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 428,58 ha (empat ratus dua puluh delapan koma lima puluh delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.3; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 2.265,44 ha (dua ribu dua ratus enam puluh lima koma empat puluh empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2.

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 33

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan luas 0,30 ha (nol koma tiga puluh hektare) berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 34

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dengan luas 2,01 ha (dua koma nol satu hektare) berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 35

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dengan luas 373,67 ha (tiga ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 138,45 ha (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 139,90 ha (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.

- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 95,33 ha (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga hektare) terdapat di:
- a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 36

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dengan luas 5,86 ha (lima koma delapan puluh enam hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala Rukun Warga dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 3,06 ha (tiga koma nol enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.2 dan Blok VI.A.3; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,62 ha (dua koma enam puluh dua hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala Rukun Warga dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,18 ha (nol koma delapan belas hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 37

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dengan luas 12,87 ha (dua belas koma delapan puluh tujuh hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 7,74 ha (tujuh koma tujuh puluh empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 5,14 ha (lima koma empat belas hektare) terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 38

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, dengan luas 1,13 ha (satu koma tiga belas hektare) berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 39

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, dengan luas 0,78 ha (nol koma tujuh puluh delapan hektare) berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR, terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k, dengan luas 0,38 ha (nol koma tiga puluh delapan hektare) berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Komando Rayon Militer 0903-02/Peso terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Peso.
- (2) Ketentuan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Peso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

- (1) Program pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah provinsi;
 - c. perangkat Daerah; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Indikasi program pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PZ

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

PZ, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berupa aturan dasar.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan yaitu pada pukul 08.00-23.00 WITA disetiap Sub-Zona;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan luas lantai dasar maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas Sub-Zona dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan Ruang disekitarnya;
 - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah mampu melayani

- kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus;
- d. klasifikasi T4 yaitu kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil;
 - e. klasifikasi T5 yaitu pembatasan kegiatan dengan jarak minimum 100 (seratus) meter dari kegiatan sejenis atau fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas perkantoran; dan
 - f. klasifikasi T6 yaitu pembatasan kegiatan dengan jarak minimum 300 (tiga ratus) meter dari pasar tradisional.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 yaitu menyediakan sarana pengelolaan sampah dan limbah;
 - b. klasifikasi B2 yaitu menyediakan sarana lahan parkir; dan
 - c. klasifikasi B3 yaitu menyediakan bangunan pengaman sempadan sungai.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum;

- b. koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. koefisien daerah hijau minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi:
- a. ketinggian bangunan maksimal;
 - b. garis sempadan bangunan minimal;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 51

- (1) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdapat Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.
- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan selain bangunan penunjang pertanian tanaman pangan;
 - b. pembangunan yang dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dan sudah memiliki hak atas tanah serta tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap fungsi zona lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak diperbolehkan menambah luasan bangunan dan lantai bangunan;
 2. menambah koefisien daerah hijau pada kavling;
 3. mewajibkan pembangunan sumur resapan pada setiap kavling;
 4. mewajibkan pembangunan instalasi pengolahan limbah; dan
 5. mewajibkan pembangunan tempat penampungan sampah komunal.
 - c. alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan

- tanah untuk proyek strategis nasional, kepentingan umum dan/atau terjadi bencana, dengan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan; dan
- d. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan dan paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan yang digunakan serta dilengkapi dengan infrastruktur pendukung.
 - e. penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 2. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 3. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, berupa tempat evakuasi akhir terdapat di:
 - a. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2 dan Blok VI.A.3; dan
 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
 - b. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.

- (2) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir dan menyediakan ruang jalur evakuasi;
 - b. menyediakan akses terhadap air bersih dan listrik;
 - c. tempat evakuasi akhir harus merupakan tempat yang dapat dengan mudah diakses untuk pemberian bantuan baik medis maupun non medis yang berasal dari luar Desa/kelurahan;
 - d. memanfaatkan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air; dan
 - e. koefisien daerah hijau harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan tempat evakuasi bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.3; dan
 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.

- c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
- d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
- e. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.3;
- f. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.2.
- g. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.3.
- h. Sub-Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
- i. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
- j. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
 - 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- m. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; dan
 - 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- n. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
- o. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;

- p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.
 - q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - r. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
 - s. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.
- (3) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
- a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. bangunan yang masuk ke dalam kawasan sempadan sungai maka diberlakukan konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir yang menyediakan ruang jalur evakuasi;
 - b. bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang direncanakan sebagai sempadan sungai maka dilakukan pembatasan penambahan dan perluasan bangunan/kegiatan;
 - c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air;
 - d. tersedia akses publik menuju sungai;
 - e. koefisien dasar hijau harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) yang disebutkan; dan

- f. pembangunan yang tidak memiliki legalitas hukum dinyatakan dalam status *quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (5) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk mendirikan bangunan bagi kegiatan ketenagalistrikan;
 - b. bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang direncanakan sebagai sempadan ketenagalistrikan dan kawasan sekitarnya menjadi arahan pemanfaatan Ruang untuk penataan kawasan terutama untuk mengembalikan pada fungsi sempadan;
 - c. sebelum dilaksanakannya penataan kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum peraturan ini ditetapkan diperbolehkan dengan syarat dan diberlakukannya persyaratan tambahan:
 - 1. membatasi penambahan intensitas bangunan; dan
 - 2. melakukan teknik rekayasa bangunan dan upaya mitigasi jarak bebas bangunan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 54

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Jangka waktu RDTR WP Peso selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Peso dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara;
 - c. perubahan batas wilayah Daerah; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan Ruang dan KKPR di WP Peso yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan Ruang di WP Peso yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



Suroso
Suroso, SE
Pembina Tk. I IV/b
NIP.197003101993031008

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juli 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 23



Suroso, SE
Pembina Tk.IV/b
NIP.197003101993031008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : 23 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PESO TAHUN 2024-2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PESO

PETA WILAYAH PERENCANAAN

SKALA : 1:35.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 U
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Desa	Batas Desa	Batas RT

Delimitasi Wilayah Perencanaan

Wilayah Perencanaan VI

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2018-2020
- Peta Dasar yang telah benahrukan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pengolahan Data Tahun 2023


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

BUPATI BULUNGAN
TTD
SYARWANI



Suroso, SE
Pembina Tk. IIV/b
NIP. 197003101993031008


A. PETA PEMBAGIAN SWP





Suliso, SE
Pembina Tk. IIV/b
NIP.197003101993031008

B. PETA PEMBAGIAN BLOK



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PESO

PETA PEMBAGIAN BLOK

SKALA : 1:35.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 U
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan --- Batas Desa	--- Batas SWP --- Batas BWP --- Batas Blok

Pembagian Blok


SWP A	SWP B
VIA.1	VIB.1
VIA.2	VIB.2
VIA.3	

SUMBER DATA DAN REFAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SWG tahun 2018-2020
2. Peta Dasar yang telah bersesuaian dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengukuran Data Tahun 2023


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

BUPATI BULUNGAN
TTD
SYARWANI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




A. PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN





Surioso, SE
Pembina Tk. IIV/b
NIP.197003101993031008


B. PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI





SINOSO, SE
 Pembina Tk.IV/b
 NIP.197003101993031008

C. PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN III C
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN PESO

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:35.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 U
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
	Batas Desa	Batas SWP
		Batas Blok

Perairan
 Badan Air

**Rencana Struktur Ruang
 Rencana Jaringan Energi**

- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Gardu Induk
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SURT)

SUMBER DATA DAN PIKAWAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CART) SDO tahun 2015-2020
 2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Raster Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
 3. Pengukuran Data Tahun 2023


Catatan:
 Peta ini bukan referensi dalam mengidentifikasi garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI



Sukoso, SE
Pembina Tk. IIV/b
NP.197.003.101993031008


D. PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI





Sirioso, SE
Pembina TK. IIV/b
NID.197003101993031008


E. PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR





Saprioso/SE
Demanda Tk. IIV/b
NIP.197003101993031008

F. PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN III F
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PESO

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA : 1:35.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 U
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
	--- Batas Desa	--- Batas SWP
		--- Batas DSK

Perairan

- Sedari Air

**Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Air Minum**

- Bangunan Pengambil Air Baku
- Bangunan Penampung Air
- Jaringan Transmisi Air Daku
- Jaringan Distribusi Pembagi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Satelit Resolusi Tinggi (DSRT) BIG tahun 2019-2020
- Peta Dasar yang telah terkonversi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pengalaman Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN
TTD
SYARWANI




G. PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN





Susoso, SE
Pemohon Tk. I/IV/b
NIP. 197003101993031008

H. PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN IIIH
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PESO

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA : 1:35.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 U
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
	--- Batas Desa	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Jalan
■ Badan Jalan ■ Perairan
■ Beton Aspal ■ Beton Air

**Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Persampahan**
● Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)

SUMBER DATA DAN REVISI PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (COST) BIG tahun 2018-2020
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan Salinan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN


TTD

SYARWANI



Stiposo, SE
Pembina TK.IV/b
NIP.197003101993031008


I. PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE





Murso, SE
Pembina Tk. IIV/b
NIP.197003101993031008

J. PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PESO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SKALA : 1:35.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 U
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
□ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas YRP
	--- Batas Desa	--- Batas DWP
		--- Batas DDK

Perairan
■ Badan Air

Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- ▲ Tempat Evakuasi Air
- Jalur Evakuasi Rencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pipaan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) BIG tahun 2019-2020
2. Peta Dasar yang telah terakui dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan Data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI BULUNGAN


TTD

SYARWANI



PETA RENCANA POLA RUANG






PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN PESO


PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:35.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 U
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan :

□ Batas Kota Kecamatan	— Batas Administrasi	□ Batas Perencanaan
□ Batas Desa	— Batas Desa	□ Batas RW
□ Batas Desa Kelurahan	— Batas Desa Kelurahan	□ Batas SWP
□ Batas Desa	— Batas Desa	□ Batas Desa

Jalan :
 ■ Jalan

Rencana Pola Ruang

□ Zona Lindung	□ Zona Ruang Terbuka Hijau	□ Zona Perkotaan
□ Zona Badan Air	□ Zona Ruang Terbuka Hijau	□ Zona Perkotaan
□ Zona Perlindungan Setengah	□ Zona Ruang Terbuka Hijau	□ Zona Perkotaan
□ Zona Perlindungan Setengah	□ Zona Ruang Terbuka Hijau	□ Zona Perkotaan

Zona Bili Daya

□ Zona Hutan Produksi	□ Zona Sarana Pelayanan Umum	□ Zona Perikanan
□ Zona Perikanan Rakyat	□ Zona Sarana Pelayanan Umum	□ Zona Perikanan
□ Zona Perikanan	□ Zona Sarana Pelayanan Umum	□ Zona Perikanan
□ Zona Perikanan	□ Zona Sarana Pelayanan Umum	□ Zona Perikanan

Zona Perikanan dan Komersial

□ Zona Perikanan dan Komersial	□ Zona Perikanan dan Komersial	□ Zona Perikanan dan Komersial
□ Zona Perikanan dan Komersial	□ Zona Perikanan dan Komersial	□ Zona Perikanan dan Komersial
□ Zona Perikanan dan Komersial	□ Zona Perikanan dan Komersial	□ Zona Perikanan dan Komersial
□ Zona Perikanan dan Komersial	□ Zona Perikanan dan Komersial	□ Zona Perikanan dan Komersial

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

- Cara Sateh-Rasul Tinggi (CSRT) BHS tahun 2018-2020
- Peta Dasar yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Kebijakan Sumber Lingkungan Hidup dan Kesehatan Republik Indonesia Nomor SK.6631/MEPA/PEU-PELU/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, tentang Peta Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2020
- Pengukuran Data Tahun 2023

Gesah:
 Peta ini dibuat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan administratif

BUPATI BULUNGAN

TTD

SYARWANI

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
				Kementerian / Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi	Perangkat Daerah Kabupaten	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)		BUMN dan Swasta			Terpadu Satu Pintu Kabupaten												
1.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																	
	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP VI.A	APBD Kabupaten, BUMN dan Swasta	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten	PT. PLN dan Swasta											
		SWP VI.B																
	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP VI.A																
		SWP VI.B																
1.3	Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung																	
	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	SWP VI.A Blok VI.A.1	APBD Kabupaten, BUMN dan Swasta	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten	PT. PLN dan Swasta											
	Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	SWP VI.A Blok VI.A.2																
1.4	Gardu Listrik																	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu Induk	SWP VI.A Blok VI.A.1	APBD Kabupaten, BUMN dan Swasta	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten	PT. PLN dan Swasta											
	Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu Distribusi	SWP VI.A Blok VI.A.2																
	Pemeliharaan dan Penataan Gardu Distribusi	SWP VI.B Blok VI.B.2																
2.	Sistem Jaringan Telekomunikasi																	
2.1	Jaringan Tetap																	
	Penataan dan Pemeliharaan Jaringan Serat Optik	SWP VI.A	APBD Kabupaten dan Swasta	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten	PT. Telkom dan Swasta											
		SWP VI.B																
2.2	Jaringan Bergerak Seluler																	
	Penataan dan Pemeliharaan BTS	SWP VI.A Blok VI.A.1	APBD Kabupaten dan Swasta	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten	PT. Telkom dan Swasta											
		SWP VI.A Blok VI.A.2																
		SWP VI.A Blok VI.A.3																
		SWP VI.B Blok VI.B.2																
3	Sistem Jaringan Air Minum																	
3.1	Unit Air Baku																	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP VI.A Blok VI.A.1	BUMD, APBD Kabupaten	-	-	DPUPR Kabupaten	PDAM											
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP VI.A																
3.2	Unit Produksi																	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Penampung Air	SWP VI.A Blok VI.A.1	BUMD, APBD Kabupaten	-	-	DPUPR Kabupaten	PDAM											
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Minum	SWP VI.A Blok VI.A.2																

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
				Kementerian / Lembaga	Perangkat Daerah Provinsi	Perangkat Daerah Kabupaten	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap 1	Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
f	Sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat dengan berbasis kearifan lokal	WP Peso	APBD Prov, APBD Kabupaten, swasta	-	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten	Swasta											

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM



Suposo, SE
 Pembina Tk.IIV/b
 NIP.197003101993031008

BUPATI BULUNGAN,

TTD

SYARWANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR : 23 TAHUN 2024 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PESO TAHUN 2024-2043

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																			
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan		
			Perindungan Setempa	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan		SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap	Pertanian Tanama						Hortikultura	Perkebunan
			PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2		K-3	KT	SPU -2		SPU -3	SPU	HPT						P-1	P-2
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN																											
001	Pertanian jagung	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
002	Pertanian gandum	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
003	Pertanian kedelai	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
004	Pertanian kacang tanah	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
005	Pertanian kacang hijau	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
006	Pertanian aneka kacang hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
007	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	T3	T1	I	I	I	X	T3	X	X	X		
008	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	T3	T1	I	I	I	X	T3	X	X	X		
009	Pertanian sereal lainya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainya	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	T3	T1	I	I	I	X	T3	X	X	X		
010	Pertanian padi hibrida	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	I	T1	I	I	X	T3	X	X	X		
011	Pertanian padi inbrida	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	I	T1	I	I	X	T3	X	X	X		
012	Pertanian hortikultura sayuran daun	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	X	T3	X	X	X		
013	Pertanian hortikultura buah	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	X	T3	X	X	X		
014	Pertanian hortikultura sayuran buah	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	X	T3	X	X	X		
015	Pertanian hortikultura sayuran umbi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	X	T3	X	X	X		
016	Pertanian aneka umbi palawija	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	X	T3	X	X	X		
017	Pertanian jamur	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3	X	X	X		
018	Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	X	T3	X	X	X		

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK	
019	Pertanian hortikultura sayuran lainnya	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	X	T3	X	X	
020	Perkebunan tebu	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3	X	X	
021	Perkebunan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
022	Pertanian tanaman berserat	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
023	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
024	Pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
025	Pertanian tanaman bunga	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
026	Pertanian Pembibitan tanaman bunga	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
027	Pertanian semusim lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	T1	I	I	I	X	T3	X	X	
028	Pertanian buah anggur	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
029	Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
030	Pertanian buah jeruk	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
031	Pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits)	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
032	Pertanian buah beri	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
033	Pertanian buah biji kacang-kacangan	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
034	Pertanian sayuran tahunan	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3	X	X	
035	Pertanian buah semak lainnya	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3	X	X	
036	Perkebunan buah kelapa	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
037	Perkebunan buah kelapa sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3	X	X	
038	Perkebunan buah oleaginous lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3	X	X	
039	Pertanian tanaman untuk bahan minuman	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
040	Perkebunan lada	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
041	Perkebunan cengkeh	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X	
042	Pertanian cabai	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	X	T3	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK		
043	Perkebunan tanaman aromatik/penyegar	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X		
044	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X		
045	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X		
046	Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X		
047	Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T3	X	X		
048	Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X		
049	Pertanian tanaman hias pengembang biakan tanaman	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	X	T3	X	X		
050	Peternakan	X	X	X	X	X	X	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	X	X	X	X	X	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	X	T5,B1, B1,B2	X	X		
051	Jasa pengolahan lahan	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T1, T3	T1, T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
052	Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T1, T3	T1, T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
053	Jasa pemanenan	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T1, T3	T1, T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
054	Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T1, T3	T1, T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
055	Jasa penunjang pertanian lainnya	X	X	X	X	X	X	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	T1, T1, T3	T1, T1, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
056	Jasa penunjang peternakan	X	X	X	X	X	X	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	T1, T1, T3	T1, T1, T3	X	X	X	X	X	X	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	X	X	X	X	
057	Jasa pasca panen	X	X	X	X	X	X	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	T1, T1, T3	T1, T1, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
058	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	X	X	X	X	X	X	T3, T5,B1, B1,B2	T3, T5,B1, B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK		
059	Perburuan dan penangkapan insekta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
060	Penangkaran primata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T1, T3	X	X	
061	Penangkaran mamalia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T1, T3	X	X	
062	Penangkaran reptil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T1, T1	X	X	
063	Penangkaran burung	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T1, T1	X	X	
064	Penangkaran insekta	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3	X	X	
065	Penangkaran anggrek	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3	X	X	
066	Penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T1, T1	X	X	
067	Pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	
068	Usaha pemungutan kayu	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	
069	Usaha kehutanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	
070	Pemungutan hasil hutan bukan kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	
071	Jasa Penunjang Kehutanan	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
072	Pembesaran ikan air tawar di kolam	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
073	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
074	Pembesaran ikan air tawar di karamba	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
075	Pembesaran ikan air tawar di sawah	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
076	Budidaya ikan hias air tawar	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
077	Pembenihan ikan air tawar	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
078	Budidaya ikan air tawar di media lainnya	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
079	Jasa budidaya ikan air tawar	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																									
80	Pertambangan batu bara	B3, T5, B1	T5, B1	X	X	X	T5, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	X	X	X	X	
81	Pertambangan lignit	B3, T5, B1	T5, B1	X	X	X	T5, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perindungan Setempa	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK		
97	Industri makanan dan masakan olahan	X	X	X	X	X	X	T1/T3	T1/T3	T1/T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Industri pengolahan kopi	X	X	X	X	X	X	T1/T3	T1/T3	T1/T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Industri kue basah	X	X	X	X	X	X	T1/T3	T1/T3	T1/T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T1/T3	T1/T3	T1/T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3T3, T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	X
102	Industri batu bata dari tanah liat/keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3T3, T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	X
103	Industri genteng dari tanah liat/keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3T3, T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	X
104	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3T3, T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	X
105	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3T3, T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Industri barang tanah liat/keramik dari porselen lainnya bukan bahan bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3T3, T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Industri gips	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3T3, T5,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Industri kerajinan YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2,T 6	T1,T3,T3, B1,B2,T 6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Industri serat sabut kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2,T 6	T1,T3,T3, B1,B2,T 6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Reparasi peralatan fotografi dan optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Reparasi motor listrik, generator dan transformator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Reparasi peralatan listrik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T5, B1,B1,B2	T1,T3,T5, B1,B1,B2	T1,T3,T5, B1,B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																			
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan		
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap						Pertanian Tanama	Hortikultura
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK			
120	Treatment dan Pembuangan sampah tidak berbahaya	X	B1, B2,	B1, B2,	B1, B2,	B1, B2,	X	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	X	X	X	X	X	X	B1,B2,	X	B1,B2,		
121	Produksi kompos sampah organik	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X		
122	Pemulihan Material barang logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,T6	B1,B2,T6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
123	Pemulihan Material barang bukan logam	X	X	X	X	X	X	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,	X	B1,B2,		
124	Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	I		
KONSTRUKSI																											
125	Konstruksi gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,T6	T2,T3,T6	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3		
126	Konstruksi gedung perkantoran	X	X	X	X	T2	X	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,T6	T2,T6	I	T2	T2	T2	T2,B1,B2	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T3,T5,B1	T2,B1,B2
127	Konstruksi gedung perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	
128	Konstruksi gedung kesehatan	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,T6	T2,B1,B2,T6	B	I	I	I	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	T2,B1,B2		
129	Konstruksi gedung pendidikan	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,T6	T2,B1,B2,T6	T2,B1,B2,	I	I	I	X	T2,T3,T5,B1	T2,T3,T5,B1	T2,T3,T5,B1	T2,T3,T5,B1	X	T2,B1,B2,	X	T2,B1,B2,		
130	Konstruksi gedung penginapan	X	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	I	I	T2,B1,B2,	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,B1,B2		
131	Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga	X	T2	T2	T2	X	X	I	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	I	I	T2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	T1,T2,T3		
132	Konstruksi gedung lainnya	T2,B3	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I		
133	Jasa pemasangan bangunan prafabrikasi untuk bangunan gedung	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	I	I	I	I		
134	Konstruksi bangunan sipil jalan	T3,B3	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	I	I	I	I		
135	Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, Fly-over, dan underpass	T3,B3	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	I	I	I	I		
136	Konstruksi jalan rel	T3,B3	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	I	I	I	I		
137	Konstruksi jaringan irigasi dan drainase	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
138	Konstruksi bangunan sipil elektrik	T3,B3	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3,	T2,	T2,	T2,	T2,	I	I	I	I		

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK	
190	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2,T4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3, T3	T1,T2, T3, T3	T1,T2, T3, T3	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, T3	T1,T2, T3, T3	X	X
192	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3, T3	T1,T2, T3, T3	T1,T2, T3, T3	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, T3	T1,T2, T3, T3	X	X
193	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di TOSERBA (Departemen Store)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, T3	T1,T2, T3, T3	X	X
194	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di TOSERBA (Departemen Store)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, T3	T1,T2, T3, T3	X	X
195	Perdagangan eceran padi dan palawija	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, T3	X	X
196	Perdagangan eceran buah-buahan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, T3	X	X
197	Perdagangan eceran sayuran	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, T3	X	X
198	Perdagangan eceran hasil perikanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T5,B1,B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, T3	X	X
199	Perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, T3	X	X
200	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, T3	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK	
	musik, alat fotografi dan komputer																								
224	perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3 ,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
226	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3 ,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
227	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3 ,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
228	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3 ,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
229	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3 ,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
230	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3 ,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
231	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3 ,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
232	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3 ,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
233	perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	T1,T3,T3, B1,B2	I	I	T1,T2,T3 ,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																									

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK	
234	Angkutan bus perbatasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
235	Angkutan bus antar kota dalam provinsi (AKDP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
236	Angkutan bus kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
237	Angkutan bus khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
238	Angkutan bus bertrayek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
239	Angkutan bus pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1,B2	X	X
240	Angkutan bus tidak bertrayek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
241	Angkutan melalui saluran pipa	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	I	I	I	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	I	T1,	X	T1,
242	angkutan darat bukan bus untuk penumpang dalam trayek	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	T1,T2,B1,B2,	X	X
243	Angkutan taksi	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	T1,T2,B1,B2,	X	X
244	Angkutan sewa	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	T1,T2,B1,B2,	X	X
245	Angkutan tidak bermotor untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	T1,T2,B1,B2,	X	X
246	Angkutan ojek motor	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	T1,T2,B1,B2,	X	X
247	Angkutan darat wisata	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	X	X
248	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	T1,T2,B1,B2,	X	X
249	angkutan darat untuk barang	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	T1,T2,B1,B2,	X	X
250	Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
251	Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan YBDI	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
252	Pergudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T3,T3,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	X	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	T1,T2,B1,B2,	I	T1,T2,B1,B2,	X	T1,T2,B1,B2,
253	Aktivitas cold storage	X	X	X	X	X	X	T3,T3	T3,T3	T3,T3	T3,T3	T3,T3	T3,T3	T3,T3	T3,T3	T3,T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X
254	Pergudangan dan penyimpanan lainnya	X	X	X	X	X	X	T3,T3,B1,B2	T3,T3,B1,B2	T3,T3,B1,B2	T3,T3,B1,B2	T3,T3,B1,B2	T3,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																				
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan			
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap						Pertanian Tanama	Hortikultura	Perkebunan
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK				
255	Aktivitas terminal darat	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2	X	X
256	Aktivitas stasiun kereta api	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2	X	X
257	Aktivitas jalan tol	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	T2,B1,B2,	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2	X	X
258	Aktivitas parkir di badan jalan (on street parking)	X	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T2,	X	X
259	Aktivitas parkir di luar badan jalan (off street parking)	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X	I
260	Aktivitas penunjang angkutan darat lainnya	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2	X	X
261	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2	X	X
262	Jasa pengurusan transportasi (JPT)	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2	X	X
263	Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2	X	X
264	Angkutan multimoda	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2	X	X
265	Aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2	X	X
266	Aktivitas pos	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X
267	Aktivitas kurir	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X
268	Aktivitas agen kurir	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																												
269	Hotel melati	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	
270	Pondok wisata	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	I	X	X		
271	Penginapan remaja (youth hostel)	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X		
272	Bumi perkemahan	T2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	I	X	X	
273	Vila	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	I	X	X		
274	Apartemen hotel	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	I	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																																										
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan																								
																											Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap	Pertanian Tanama	Hortikultura	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi	Pariwisata	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pertahanan dan Keamanan
																											PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK
343	Aktivitas kehumasan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
344	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
345	Aktivitas arsitektur	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
346	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
347	Jasa sertifikasi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
348	Jasa pengujian laboratorium	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
349	Jasa inspeksi periodik	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
350	Jasa inspeksi teknik instalasi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
351	Jasa kalibrasi/metrologi	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
352	Analisis dan uji teknis lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
353	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
354	Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X	X																									
355	Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
356	Penelitian dan pengembangan ilmu bioteknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	X	X																									
357	Penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X																									
358	Penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X																									
359	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
360	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X																									

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																		
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap						Pertanian Tanama
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK			
409	Lemaga pemerintah non kementerian dengan tugas khusus	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
410	Kegiatan administrasi pemerintahan lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
411	Administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X
412	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2
413	Administrasi pelayanan pemerintah bidang perumahan dan lingkungan hidup	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
414	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
415	Administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X
416	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
417	Administrasi pelayanan pemerintah bidang sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
418	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X
419	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertambangan dan penggalan, listrik, air dan gas	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2,T6	T2,T3,B1,B2,T6	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T5,B1	X	X

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK	
437		PENDIDIKAN																							
438	Pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pemerintah	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
439	Pendidikan menengah pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
440	Pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
441	Pendidikan menengah pertama/madrasah tsanawiyah swasta	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
442	Pendidikan taman kanak-kanak pemerintah	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
443	Pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
444	Pendidikan kelompok bermain	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
445	Pendidikan taman penitipan anak	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
446	Pendidikan taman kanak-kanak luar biasa	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
447	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
448	Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
449	Pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
450	Pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1
451	Pendidikan menengah kejuruan/madrasah	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK	
	alihkan kejuruan swasta																								
452	Pendidikan tinggi program akademik pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1	
453	Pendidikan tinggi program vokasi dan profesi pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1	
454	Pendidikan tinggi program akademik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1	
455	Pendidikan tinggi program non akademik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,T5,B1,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T3,T5,B1	T3,T5,B1	T3,T5,B1	X	X	X	T3,T5,B1	
456	Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	I	X	T3,T5,B1	
457	Pendidikan kebudayaan	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	T3,T5,B1	
458	Pendidikan lainnya pemerintah	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	T2,B1,B2	X	T3,T5,B1	
459	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Non Formal	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	T2,B1,B2	X	T3,T5,B1	
460	Pendidikan Pesantren Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	X	I	I	I	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	T2,B1,B2	X	T3,T5,B1	
461	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	T2,B1,B2	X	T3,T5,B1	
462	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	T2,B1,B2	X	T3,T5,B1	
463	Jasa pendidikan manajemen dan perbankan	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T	T	T	X	X	X	T3,T5,B1	
464	Jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T	T	T	X	X	X	T3,T5,B1	
465	Pendidikan bahasa swasta	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T	T	T	X	X	X	T3,T5,B1	
466	Pendidikan kesehatan swasta	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T	T	T	X	X	X	T3,T5,B1	
467	Pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T	T	T	X	X	X	T3,T5,B1	
468	Pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T	T	T	X	X	X	T3,T5,B1	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																		
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap						Pertanian Tanama
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK		
	khusus pendidikan awak pesawat																									
469	Pendidikan teknik swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T	T	T	X	X	X	T3,T5,B1	
470	Pendidikan kerajinan dan industri	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T	T	T	X	X	X	T3,T5,B1	
471	Pendidikan lainnya swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T	T	T	X	X	X	T3,T5,B1	
472	Kegiatan penunjang pendidikan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2,T6	T3,B1,B2	I	I	I	X	X	T	T	T	X	X	X	T3,T5,B1	
473	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																									
474	Aktivitas rumah sakit pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
475	Aktivitas puskesmas	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	I	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
476	Aktivitas rumah sakit swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
477	Aktivitas poliklinik swasta	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	I	I	I	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
478	Aktivitas rumah sakit lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
479	Aktivitas praktik dokter umum	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	I	I	I	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
480	Aktivitas praktik dokter spesialis	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	I	I	I	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
481	Aktivitas praktik dokter gigi	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	I	I	I	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
482	Aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	I	I	I	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
483	Aktivitas pelayanan kesehatan tradisional	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	T1,T2,B1,B2	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	I	I	I	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
484	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,T6	B1,B2,T6	B1,B2	I	I	I	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	
485	Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	
486	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
487	Aktivitas sosial di dalam panti untuk	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK	
	penyangang disabilitas grahita																								
488	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
489	Aktivitas sosial di dalam panti untuk korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
490	Aktivitas sosial pemerintah di dalam panti untuk lanjut usia	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
491	Aktivitas sosial swasta di dalam panti untuk lanjut usia	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
492	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas netra	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
493	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas daksa	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
494	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas rungu wicara	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
495	Aktivitas panti asuhan pemerintah	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
496	Aktivitas panti asuhan swasta	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
497	Aktivitas sosial di dalam panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
498	Aktivitas sosial di dalam panti untuk bina remaja	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
499	Aktivitas sosial di dalam panti untuk petirahan anak	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
500	Aktivitas sosial di dalam panti sosial karya wanita	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																		
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Perindungan Setempa	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap						Pertanian Tanama
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK		
501	Aktivitas sosial di dalam panti gelandangan dan pengemis	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
502	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
503	Aktivitas sosial pemerintah tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
504	Aktivitas sosial swasta tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
505	Aktivitas sosial pengumpulan dana keislaman	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
506	Aktivitas sosial pengumpulan dana lainnya	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
507	Aktivitas sosial pemerintah tanpa akomodasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
508	Aktivitas sosial swasta tanpa akomodasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
509	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI																									
510	Aktivitas seni pertunjukan	X	T3	T3	T3	X	X	T1,T1,	T1,T1,	T1,T1,	I	I	T1,T1,	I	I	I	X	X	T1,	T1,	T1,	T1,	I	X	T1,	
511	Aktivitas penunjang hiburan	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
512	Jasa impresariat bidang seni	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
513	Aktivitas operasional fasilitas seni	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
514	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
515	Perpustakaan dan arsip pemerintah	X	T3	T3	T3	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T3	T	X	T3	
516	Perpustakaan dan arsip swasta	X	T3	T3	T3	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T3	T	X	T3	
517	Museum yang dikelola pemerintah	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,	T1,B1,B2,	T1,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap					
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK	
518	Museum yang dikelola swasta	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,	T1,B1,B2,	T1,B1,B2,	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
519	Peninggalan sejarah /cagar budaya yang dikelola pemerintah	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
520	Peninggalan sejarah /cagar budaya sejarah yang dikelola swasta	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
521	Taman budaya	X	T3	T3	T3	X	X	T1,T1,	T1,T1,	T1,T1,	I	I	T1,T1,	I	I	I	X	X	T1,	T1,	T1,	T1,	I	X	T1,
522	Wisata budaya lainnya	X	T3	T3	T3	X	X	T1,T1,	T1,T1,	T1,T1,	I	I	T1,T1,	I	I	I	X	X	T1,	T1,	T1,	T1,	I	X	T1,
523	Taman konservasi diluar habitat alami (ex situ)	X	T5, B1,	T5, B1,	T5, B1,	X	X	X	X	T5,B1,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1,
524	Taman nasional	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
525	Taman hutan raya (TAHURA)	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	I	X	X
526	Taman wisata alam	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	I	X	X
527	Suaka margasatwa (SM)	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	I	X	X
528	Aktivitas kawasan konservasi alam lainnya	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
529	Fasilitas gelanggang/arena	T3,B3	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
530	Fasilitas Lapangan	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
531	Fasilitas olahraga beladiri	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
532	Aktivitas pusat kebugaran/fitness center	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
533	Aktivitas fasilitas olahraga lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
534	Klub sepak bola	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
535	Klub golf	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
536	Klub renang	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
537	Klub tenis lapangan	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
538	Klub tinju	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
539	Klub bela diri	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
540	Klub kebugaraan/fitness dan binaraga	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
541	Klub bowling	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
542	Klub olahraga lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
543	Promotor kegiatan olahraga	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
544	Badan regulasi liga olahraga	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3
545	Aktivitas olahraga tradisional	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																	
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian			Zona Perkebunan Rakyat	Zona Transportasi	Zona Pariwisata	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Hutan Produksi Tetap	Pertanian Tanama	Hortikultura	Perkebunan	Perkebunan Rakyat	Transportasi	Pariwisata	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pertahanan dan Keamanan
PS	RTH -3	RTH -4	RTH	RTH	RTH	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU -2	SPU -3	SPU	HPT	P-1	P-2	P-3	KR	TR	W	PTL	HK		
	oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri																								

KETERANGAN :

- I Kegiatan yang diizinkan
- T1 pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan yaitu pada pukul 08.00-23.00 WITA disetiap Sub-Zona
- T2 pembatasan luas lantai dasar maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas Sub-Zona dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang disekitarnya
- T3 pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan pertimbangan khusus;
- T4 kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil
- T5 pembatasan kegiatan dengan jarak minimum 100 (seratus) meter dari kegiatan sejenis atau fasilitas
- T6 pembatasan kegiatan dengan jarak minimum 300 (tiga ratus) meter dari pasar tradisional
- B1 menyediakan sarana pengelolaan sampah dan limbah
- B2 menyediakan sarana lahan parkir
- B3 menyediakan bangunan pengaman sempadan sungai
- X Kegiatan tidak diizinkan


 Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Suroso, SE
 Pembina Tk. IIV/b
 NIP.197003101993031008

BUPATI BULUNGAN,

TTD

SYARWANI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR : 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 PESO TAHUN 2024-2043

**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA
 DAN SARANA MINIMAL RDTR PESO KABUPATEN BULUNGAN**

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk sempadan sungai yang dibatasi jalan umum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. pengembangan tanggul sungai c. fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu d. penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. e. zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang d. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; 	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang d. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; 	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang d. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; 	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan</p> <p>b. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang</p>	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	0%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	100%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan c. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; d. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang 	

ZONA BUDIDAYA

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	60 m ²
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Khusus rumah susun minimal 5 (lima) meter Rumah tunggal/kopel minimal 1 (satu) meter, kecuali rumah deret
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Khusus rumah susun minimal 5 (lima) meter Rumah tunggal/kopel/deret minimal 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; b. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; c. ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling d. Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green Roof" e. menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; f. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; g. lebar jalan minimal 4 (empat) meter; h. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; i. Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. j. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; k. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan l. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota m. Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi : 	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

- Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani
- Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.
- Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
e.	luas kaveling minimum	60m ²
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Rumah tunggal/kopel: <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m Rumah deret tidak diberlakukan
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Rumah tunggal/kopel/deret : <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; d. ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling e. Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof” f. menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; g. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; h. lebar jalan minimal 4 (empat) meter; i. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; j. Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

- k. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
- l. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan
- m. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota
- n. Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi :
 - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani
 - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.
 - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,00
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Rumah tunggal/kopel: <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Rumah tunggal/kopel: <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</p> <p>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</p> <p>c. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir;</p> <p>d. ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling</p> <p>e. Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”</p> <p>f. menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR;</p> <p>g. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;</p> <p>h. lebar jalan minimal 4 (empat) meter;</p> <p>i. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;</p> <p>j. Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.</p> <p>k. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;</p>	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- l. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan
- m. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota
- n. Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi :
 - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani
 - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.
 - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Perdagangan & jasa tunggal/kopel <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m Perdagangan & jasa deret tidak diberlakukan
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Perdagangan & jasa tunggal/kopel/deret : <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Perdagangan & jasa tunggal/kopel <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m Perdagangan & jasa deret tidak diberlakukan
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Perdagangan & jasa tunggal/kopel/deret : <ul style="list-style-type: none"> • Kavling besar: 3 m • Kavling sedang: 2 m • Kavling kecil: 1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.	

Zona Perkantoran dengan kode KT
Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

Zona Perkantoran dengan kode KT Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling d. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan h. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; f. hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; g. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; h. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. i. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; j. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; k. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; 	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

- l. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
- m. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
- n. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
- o. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;
- p. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- q. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
- r. fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; e. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; f. hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; g. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; h. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. i. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; j. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; k. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; l. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; 	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

- m. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
- n. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
- o. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;
- p. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- q. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
- r. fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,00
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</p> <p>b. RTH berupa taman taman RW</p> <p>c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</p> <p>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</p> <p>e. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air;</p> <p>f. hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan;</p> <p>g. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;</p> <p>h. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah.</p> <p>i. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;</p> <p>j. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;</p> <p>k. penyediaan lahan parkir ;</p> <p>l. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;</p> <p>m. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;</p> <p>n. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;</p>	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

- o. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;
- p. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- q. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
- r. fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan

Zona Hutan Produksi dengan kode HP
Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. konstruksi saluran disarankan bervegetasi (bioswale) agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi; b. diupayakan membangun atau membentuk kolam kering (drypond) sebagai penyimpanan air limbah sementara yang mampu mengontrol jumlah air debit air hujan yang keluar dari kolam tersebut; c. memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain (rain garden dan bioretention); d. membangun polder (wet pond) untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai, berfungsi juga sebagai cadangan air. 	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. konstruksi saluran disarankan bervegetasi (bioswale); b. diupayakan membangun atau membentuk kolam kering (drypond); c. pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya (filter strip); d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter; dan e. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian. 	

Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. konstruksi saluran disarankan bervegetasi (bioswale); b. diupayakan membangun atau membentuk kolam kering (drypond); c. pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya (filter strip); d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter; dan e. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian holtikultura. 	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. konstruksi saluran disarankan bervegetasi (bioswale); b. diupayakan membangun atau membentuk kolam kering (drypond); c. membangun polder (wet pond) untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai; d. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter; dan f. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan perkebunan 	

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR
Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. konstruksi saluran disarankan bervegetasi (bioswale); b. diupayakan membangun atau membentuk kolam kering (drypond); c. membangun polder (wet pond) untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai; d. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter; dan f. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan perkebunan 	

Zona Transportasi dengan kode TR
Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; d. menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan h. penyediaan akses bagi penyandang cacat. 	

Zona Pariwisata dengan kode W
Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

Zona Pariwisata dengan kode W Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan antar blok atau jalan dalam tapak sub zona kawasan memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter dan harus memiliki kemudahan akses untuk dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil b. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; c. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; d. Penyediaan ruang parkir sesuai dengan standar kebutuhan e. Penyediaan Bangunan pengelola, Musholah, WC/Toilet Umu, Jalur pejalan kaki f. fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan 	


Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu c. penyediaan lokasi dan buffer antara rumah dengan lokasi tertentu. d. zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar 	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 Rumija+1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 5 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</p> <p>b. lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</p> <p>c. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 5 meter</p> <p>d. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;</p> <p>e. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 m;</p> <p>f. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan;</p> <p>g. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</p> <p>h. tersedia jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi</p> <p>i. penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap</p>	

Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM




Suroso, SE
 Pembina Tk. IIV/b
 NIP.197003101993031008

BUPATI BULUNGAN

TTD


SYARWANI

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 A. PETA KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN





B. PETA KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN VIII.B
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN PESO

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA : 1:35.000
 0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 U
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Batas Kecamatan	Batas Desa	Batas WP
Batas Desa	Batas SGP	Batas DUK

Jalan
 Badan Jalan
 Perairan

Rencana Pola Ruang
 Zona Rudi Daya
 Zona Sarana Pelayaran Umum
 SPU (Stasiun Kelayaran)

Zona Perkantoran
 Perkantoran

Ketentuan Khusus
 Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Akhir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CORT) BIG tahun 2018-2020
 2. Peta Dasar yang telah terotomasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
 3. Kabupaten Mandiri Lingkungan Hidup dan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/6031/MS/2018-4/K/PT/KU/HLA/21/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2020
 4. Pengukuran Data Tahun 2023


Carakan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI BULUNGAN
 TTD
 SYARWANI



Suroso, SE
 Pembina TK TIV/b
 NIP.197003101993031008

C. PETA KAWASAN SEMPADAN






**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**LAMPIRAN VIII.C
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN PESO**


**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**

SKALA : 1:35.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 U
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Desa Kota Kecamatan	Desa Kecamatan	Desa WPP
Desa Desa	Desa SMP	Desa Blok

Jalan

Jalan Aspal	Jalan Tanah
-------------	-------------

Perairan

Perairan Air

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Real Daya	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Sarana Pelayanan Umum
Zona Perkotaan	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Industri	Zona Pertambangan
Zona Perkebunan	Zona Perikanan Tangkap	Zona Perikanan Budidaya	Zona Perikanan Air Tawar	Zona Perikanan Air Laut
Zona Perikanan Air Tawar	Zona Perikanan Air Laut	Zona Perikanan Air Tawar	Zona Perikanan Air Laut	Zona Perikanan Air Tawar

Kawasan Khusus

Kawasan Khusus

Kawasan Sempadan

Kawasan Sempadan

SUMBER DATA DAN PEMBATAS PETA:

- Data Sektoral Rencana Zonasi (SRZ) BWS tahun 2018-2020
- Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Kepulauan Mentawai Lingkungan Hidup dan Kalimantan Republik Indonesia Nomor SK 003/MENT/LI/KNTL/RA/PLA.0/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2025
- Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI BULUNGAN

TTD

SYARWANI